



**PROVINSI PAPUA
BUPATI KEEROM**

PERATURAN BUPATI KEEROM
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Keerom dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terutama yang berkaitan dengan situasi dan kondisi bidang Idiologi, Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan di wilayah daerah perlu didukung dengan Koordinasi dan komunikasi yang baik antar unsur Intelijen dan Pimpinan Daerah di Kabupaten Keerom;
- b. bahwa wilayah kabupaten keerom merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini yang memerlukan penanganan secara khusus dalam mendeteksi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Bupati adalah Bupati Keerom.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi

dariseluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada Pimpinan Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan Unsur Pimpinan Daerah di Kabupaten Keerom.
6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun Instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
8. Unsur Pimpinan Daerah adalah Unsur Pimpinan Daerah yang ada di Kabupaten Keerom.
9. Badan Keatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupten Keerom.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kominda diwilayah daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. mengkoordinasi fungsi dan kegiatan instansi vertikal terkait di daerah sebagai jaringan intelijen; dan
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda Kabupaten Keerom.

BAB III

KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Keerom yang selanjutnya disebut Kominda Kabupaten Keerom.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/ bahan keterangan Intelijen dari berbagai sumber terhadap potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah terhadap kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 5

Keanggotaan Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Bupati dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua : Bupati Keerom
- b. Wakil Ketua : Sekda Kabupaten Keerom
- c. Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Keerom
- d. Kalakhar : Kapolres Keerom
- e. Keanggotaan Tetap : Dandim 1701 Jayapura, Kajari Jayapura, Unsur BIN, Unsur BAIS, Unsur Intel Kodam XVII, Unsur Intel Korem 172, Unsur Intel Kodim 1701/Jayapura, Unsur Intel Polres Keerom, Unsur Intel Imigrasi Jayapura, Unsur Kompi A & E Yonif 756
- f. Keanggotaan Tidak Tetap : Komando Sektor Utara Papua Satgas Pamtas dan Kodan Tribuana.

Pasal 6

Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh Sekretariat, yang terdiri dari unsur pimpinan dan staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 7

Susunan keanggotaan dan Sekretariat Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

- (1) Kominda Kabupaten Keerom memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
- (2) Hubungan kerja secara vertikal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hubungan kerja untuk berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kominda Provinsi Papua dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Hubungan kerja secara horizontal adalah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hubungan kerja antar unsur intelijen dan stakeholder di daerah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Kominda Kabupaten Keerom dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Papua secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah Provinsi Papua;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana ayat (2) dapat dilakukan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda Kabupaten Keerom didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 5 November 2015

**BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
YUSUF WALLY**

Diundangkan di Arso
pada tanggal 6 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
CAP/TTD
PETRUS SOLOSSA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

RULLY I. RIRIMASE
NIP. 19730915 200502 1 001